

**PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN
(Analisis Perbandingan Hukum Republik Indonesia
dengan Republik Rakyat Tiongkok)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AHMAD HAFIDZ FAIZAL AZIZ

NIM. 1517038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN
(Analisis Perbandingan Hukum Republik Indonesia
dengan Republik Rakyat Tiongkok)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD HAFIDZ FAIZAL AZIZ

NIM. 1517038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Hafidz Faizal Aziz
NIM : 1517038
Judul : PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN (Analisis
Perbandingan Hukum Negara Republik Indonesia dengan
Republik Rakyat Tiongkok)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Januari 2024
Peneliti



Ahmad Hafidz Faizal Aziz
NIM. 1517038

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Alamat : Jalan Pahlawan KM. 5
Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdra. Ahmad Hafidz Faizal Aziz

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di -
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : AHMAD HAFIDZ FAIZAL AZIZ

NIM : 1517038

Prodi : Hukum Tatanegara


Judul : **PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN (Analisis Perbandingan Hukum Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Januari 2024

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Hafidz Faizal Aziz
NIM : 1517038
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Pembatasan Masa Jabatan Presiden (Analisis Perbandingan Hukum Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok)

Telah diujikan pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing



Avon Diriyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022


Dewan penguji

Penguji I



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II



Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007



Pekalongan, 10 Juni 2024

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak H. Musanep dan Ibu Hj. Siti Uswatun Khasanah, S.Pd.SD atas segala pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan, senantiasa sabar membesarkan dan mendidik saya, yang selalu mencurahkan kasih dan sayangnnya, serta memberikan do'a dan dukungan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Almarhum kakak saya Syafiq Akhmad Mughni, S.Pd. terima kasih atas segala bantuan do'a, nasihat, semangat yang telah diberikan.
3. Adik saya Neqvi Ikfina Kamalia Rizqi, S.Psi. terima kasih atas segala bantuan do'a dan dukungannya selama ini.
4. Teman-teman seperjuangan, Arsita Billa, S.H., Naili Karimah, S.H., Novi Cahyaningsih, S.H., Nala Syifa Abas, S.H., Tanti Fatimah, S.H., M. Mukhlis, S.H., M. Agus Hendrawan, S.H., M. Asep Agung, S.H., M. Maula Ziddan Hilmi, S.H., Aji Waskito, S.H., Maulana Hasan Ibrahim, S.H., Dias Said Munajad, S.H., Zainul Mutaqqin, S.H., Sidiq Handoyo, S.H., M. Umar, S.H., Imam Ma'arif Arifin, S.H., Zaki Mubarak, Tri Satrio Yono, dan Fafahis Sofkhal Jamil, S.Sos. serta teman teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu mendukung dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada diri saya sendiri dan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih atas dukungan kalian.

MOTTO

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi.”

-Ali Bin Abi Thalib-



ABSTRAK

Faizal Aziz, Ahmad Hafidz, 2024. Pembatasan Masa Jabatan Presiden (Analisis Perbandingan Hukum Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Pembatasan periode jabatan Presiden Republik Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pemegang jabatan kekuasaan yang terus menerus yang akan menjadi sumber keabsolutan dan penyimpangan kekuasaan. Berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok, berdasarkan data secara konstitusional dalam Pasal 79 *Constitution China (People's Republic of)* 1982 (rev. 2004), disebutkan bahwa masa jabatan Presiden Republik Rakyat Tiongkok adalah 5 tahun dengan masa 2 kali periode, namun di revisi pada masa kepemimpinan presiden Xi Jinping pada tahun 2018 dan tidak ada lagi pembatasan masa jabatan Presiden China. Maka dari itu penelitian ini akan membandingkan Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok.


Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder, mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung yang meliputi buku-buku yang relevan dan jurnal-jurnal yang mendukung. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan hukum masa jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok dan menganalisa kelebihan dan kekurangan Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis dengan dikonsepsikan secara filosofis moralitas sebagai *ius constituendum* dengan cara hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis.

Berdasarkan hasil analisa, hasil penelitian ini yaitu secara umum peraturan pembatasan Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia lebih baik dari pada konstitusi masa jabatan Presiden Republik Rakyat Tiongkok yang tidak memiliki batasan secara spesifik

seperti sebelum amandemen 2018. Kelebihan dalam pembatasan masa jabatan Presiden adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi pada zaman orde lama dan orde baru, adanya perimbangan kekuasaan (*check and balances*) di antara lembaga-lembaga tinggi negara dan kekurangannya yaitu berpotensi adanya kepemimpinan secara otoriter dikarenakan tidak adanya pembatasan masa jabatan sebagai Presiden, tidak adanya regenerasi pemimpin kepala negara sehingga perkembangan dan pertumbuhan suatu negara tidak akan melaju dengan pesat, dan menjadikan penguasa diktator yaitu Presiden dari keinginan untuk berkuasa terus menerus.

Kata Kunci : Masa Jabatan, Presiden Republik Indonesia, Presiden Tiongkok



ABSTRACT

Faizal Aziz, Ahmad Hafidz 2024. Limitations on the President's Term of Office (Comparative Analysis of the Laws of the Republic of Indonesia and the People's Republic of China). Constitution Law Study Program Thesis. K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Ayon Diniyanto, M.H.

Limiting the term of office of the President of the Republic of Indonesia is an effort to prevent the existence of continuous holders of positions of power which will become a source of absolute power and deviations. In contrast to the People's Republic of China, based on constitutional data in Article 79 of the Constitution of China (People's Republic of) 1982 (rev. 2004), it is stated that the term of office of the President of the People's Republic of China is 5 years with 2 terms, but is revised during the leadership period. President Xi Jinping in 2018 and there are no longer term limits for Chinese Presidents. Therefore, this research will compare the terms of office of the President of the Republic of Indonesia and the President of the People's Republic of China.

This research is normative juridical research. Namely research that provides a systematic explanation of the rules governing a particular legal category. In this research, the source of legal materials consists of primary legal materials and secondary legal materials, binding and underlying other legal materials. The data collection technique in this research is documentation, which is aimed at obtaining direct data which includes relevant books and supporting journals. All data in this study were analyzed qualitatively.

*The aim of this research is to find out and explain the legal comparison of terms of office for the Presidents of the Republic of Indonesia and the People's Republic of China and to analyze the advantages and disadvantages of the terms of office of the Presidents of the Republic of Indonesia and the People's Republic of China. This research is included in juridical legal research with a philosophical concept of morality as *ius constituendum* by means of doctrinal law, namely research carried out on written laws and regulations.*

Based on the results of the analysis, the results of this research are that in general the regulations limiting the term of office of the President of the Republic of Indonesia are better than the constitution on the term of office of the President of the People's Republic of China

which does not have specific limits as before the 2018 amendment. The advantage of limiting the term of office of the President is to avoid abuse of power as happened during the old order and the new order, there was a balance of power (checks and balances) between high state institutions and its shortcomings, namely the potential for authoritarian leadership due to the absence of term limits as President, the absence of regeneration of heads of state leaders so that the development and growth of a country will not progress rapidly, and make the dictator, namely the President, want to rule continuously.

Keywords: *Term of Office, President of the Republic of Indonesia, President of China.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara (S.1). di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara yang sangat berjasa untuk saya.
7. Orang Tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan serta

dukungan moril maupun materil.

8. Orang terdekat dan sahabat sahabat yang selalu memberikan dukungan serta memberikan masukan masukan positif.

Pekalongan, 17 Januari 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Penelitian Terdahulu	6
2. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN	21
A. Teori Perbandingan Hukum.....	21
B. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	25
C. Teori Pembatasan Masa Jabatan Presiden	31

BAB III	MASA JABATAN PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK ..	40
A.	Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia.....	40
B.	Masa Jabatan Presiden Republik Rakyat Tiongkok.....	51
BAB IV	PERBANDINGAN MASA JABATAN PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK	57
A.	Perbandingan Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.....	57
B.	Kelebihan dan Kekurangan Pembatasan Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.....	65
BAB V	PENUTUP	71
A.	Kesimpulan	71
B.	Rekomendasi.....	72
C.	Limitasi/Batasan	73
DAFTAR PUSTAKA		74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2.1	Ciri-ciri Sistem Pemerintahan	41
Tabel 4.1	Perbandingan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok	69
Tabel 4.2	Perbandingan Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok	71
Tabel 4.3	Kelebihan dan Kekurangan Pembatasan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.....	80
Tabel 4.4	Analisis Kelebihan dan Kekurangan Pembatasan Masa Jabatan Presiden	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembatasan periode jabatan Presiden merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pemegang jabatan kekuasaan yang terus menerus yang diyakini akan menjadi sumber keabsolutan dan penyimpangan kekuasaan. Karena itu pada Perubahan Pertama UUD 1945 dilakukan perubahan ketentuan Pasal 7 yang semula menentukan "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali", diubah menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".¹

Pembatasan masa Jabatan Presiden yang dilakukan pada perubahan pertama tahun 1999 UUD 1945 merupakan capaian yang tidak sederhana di masa reformasi. Perubahan demikian bahkan lebih cepat dibanding dengan negara Amerika Serikat yang merupakan negara kampiun demokrasi, yang baru mengadopsi pembatasan masa Jabatan Presiden hingga dua periode pada amandemen kedua puluh satu, tepatnya pada 27 Februari 1951. Hasil amandemen dimaksud menyatakan, "*No person shall be elected to the office of the President more than twice.*" (tidak ada seseorang yang boleh dipilih untuk menjadi Presiden lebih dari dua kali).²

Dalam konteks politik Indonesia, pembicaraan tentang masa Jabatan Presiden menjadi sebuah diskursus yang cukup hangat didiskusikan oleh berbagai kalangan dan media, baik cetak maupun elektronik. Secara politis, menurut Johnny yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika,

¹ Arsyad Sanusi, Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No.2, Juli 2009, hlm. 83.

² Section 1 Konstitusi Amerika Serikat hasil amandemen ke-22, 27 Februari 1951 tentang Two Term Limit on Presidency (Pembatasan Masa Jabatan Presiden Selama Dua Periode). Lihat <https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/amendment/amendment-xxii>, diakses pada 6 Maret 2023.

bahkan menyarankan agar masa Jabatan Presiden diperpanjang dengan opsi menjadi 1 kali 8 tahun, 3 kali 4 tahun, atau 3 kali 5 tahun. Johnny membantah usul ini datang darinya.³ Johnny mengatakan usul ini datang dari masyarakat, pembatasan masa Jabatan Presiden dapat diperpanjang hingga tiga periode atau 3 (tiga) kali lima tahun. Sehingga Presiden Jokowi yang mereka usung, dapat mencalonkan diri lagi sebagai Presiden RI untuk periode ketiga.

Tetapi tentu pada dasarnya batas kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden di Negara Indonesia itu selama 5 Tahun dengan maksimal 2 Periode. Hal ini berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*".⁴

Berbeda halnya dengan pemilu yang dilaksanakan di Negara China atau yang sering disebut oleh Indonesia adalah Tiongkok. Republik China adalah sebuah negara yang saat ini menguasai daerah kepulauan Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu. Kata "Taiwan" biasanya digunakan untuk merujuk kepada Republik China secara keseluruhan, sementara istilah "China" merujuk kepada Republik Rakyat China, yang menguasai China Daratan, Hong Kong dan Makau.⁵

Negara Republik Rakyat China ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin dengan sistem 1 partai oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok

³ Mengutip dari <https://news.republika.co.id/berita/ra4jnd327/menkominfo-pernyataan-jokowi-jelas-berhentikan-wacana-perpanjangan-presiden> pada tanggal 29 Maret 2023

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 7.

⁵ Alif Oktavian. Politik Dan Pemilu Di Cina : Negeri Komunis Yang Menerapkan Pemilu Langsung. *Jurnal Online Westphalia*, Vol. 12, No. 2., Juli 2013, hlm. 418.

(PKT). Kemudian di Negara China, ada Kongres Rakyat Nasional (KRN) merupakan kekuatan tertinggi negara yang mengontrol Konstitusi Tiongkok dan hukum dasar serta pemilihan dan pengawasan pejabat lembaga pemerintah lainnya. KRN mengadakan pertemuan selama sekitar dua minggu dalam setahun untuk meninjau dan menyetujui arah kebijakan baru, undang-undang, anggaran dan perubahan personel utama. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KTKRN) yang merupakan lembaga legislatif permanen yang bertugas mengadopsi sebagian besar perundang-undangan nasional, menafsirkan konstitusi dan undang-undang serta melakukan tinjauan konstitusional. Presiden bertindak sebagai kepala negara seremonial yang menyetujui keputusan yang dibuat oleh KTKRN, tetapi Presiden menggunakan kekuatan independennya untuk mencalonkan Perdana Menteri Dewan Negara dan Wakil Presiden yang tidak memiliki kekuasaan sendiri tetapi hanya membantu Presiden.⁶

Berdasarkan data *Constitution China (People's Republic of)* 1982 (rev. 2004), secara konstitusional dalam Pasal 79 disebutkan bahwa masa jabatan Presiden Republik Rakyat China adalah 5 tahun dengan masa 2 kali periode, sejak itu China telah memiliki 9 Presiden, termasuk Acting dan Honorary President dan tidak ada satupun dari mereka yang berstatus presiden seumur hidup, baik Mao Zedong ataupun Xi Jinping. Pembatasan masa jabatan selama 10 tahun ini ditetapkan oleh Deng Xiaoping pada 1980-an untuk menghindari terulangnya kembali kekacauan di era Mao, yang memerintah lebih dari 30 tahun.⁷

Namun realita yang terjadi pada tahun 2018, parlemen China menghapus batas masa jabatan presiden 5 tahun dengan 2 Periode atau 2x5 tahun atau dalam kata lain ada perubahan

⁶ Juan Wang dan Sida Liu, "Ordering Power under the Party: A Relational Approach to Law and Politics in China," *Asian Journal of Law and Society* 6 (2019): 1–18 diterjemahkan dengan *google translate*.

⁷ Alif Oktavian. Politik Dan Pemilu Di Cina : Negeri Komunis...hlm. 210

(amandemen) dalam Pasal 79 Konstitusi China. Batas masa jabatan presiden ini dirumuskan pada masa pemerintahan Deng Xiaoping yang menjadi Perdana Menteri China waktu itu. Dari penghapusan masa jabatan presiden di China tersebut ada potensi atau peluang sangat besar untuk menjabat selama seumur hidup, sepanjang ada kemauan dan restu dari partai maupun parlemen. Berbeda dengan Indonesia yang sebelumnya sempat ada wacana dari beberapa anggota DPR untuk mengamandemen UUD 1945 dengan mengganti batas masa jabatan 2 periode menjadi 3 periode pada saat ini untuk bisa mengajukan kembali Presiden Jokowi menjabat Presiden periode ketiga, namun hal ini ditentang dari anggota DPR lain, sehingga tidak bisa diajukan untuk amandemen batas jabatan Presiden maksimal 2 periode kepemimpinan.⁸

Dengan penghapusan dua masa jabatan Presiden di Republik Rakyat Tiongkok, memungkinkan Xi Jinping untuk tetap berkuasa seumur hidup. Perubahan konstitusi tersebut disahkan oleh sidang tahunan parlemen, Kongres Rakyat Nasional. Dua delegasi memberikan suara menentang perubahan dan tiga abstain, dari 2.964 suara. Padahal, China telah memberlakukan batasan dua masa jabatan pada presidennya sejak 1990-an. Namun, Xi Jinping menentang tradisi menghadirkan calon pengganti. Sebaliknya, ia mengonsolidasikan kekuatan politiknya saat partai memilih untuk mengabadikan nama dan ideologi politiknya dalam konstitusi partai. Di atas kertas, kongres adalah badan legislatif paling kuat di China, mirip dengan parlemen di negara lain. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, China menjadi semakin kaya dan kuat. Visi ultra-nasionalis telah membuatnya lebih tegas terhadap panggung asing dan tidak menyesal tentang pengaruhnya. Namun dalam sepuluh tahun kekuasaannya, Presiden Xi Jinping juga telah memusatkan sebagian besar

⁸ Lihat *China's Constitution of 1982 with Amendments through 2018 Chapter 79*.

kekuasaan di dalam negara bagian dan partai di bawah kendalinya.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka hal tersebut menjadi alasan penulis memilih untuk membahas kajian perbandingan yang secara spesifik membahas mengenai Pembatasan masa jabatan Presiden menurut perspektif Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, sebuah topik yang menjadi fokus pembahasan penulisan ini, sesungguhnya sangat urgen dan amat menarik untuk diteliti. Hingga detik ini, belum ada studi khusus yang mengkaji mengenai hal tersebut. Inilah yang mendasari penulis untuk menuangkan pembahasannya dalam skripsi “**PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN (Analisis Perbandingan Hukum Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok)**”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Perbandingan Hukum Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok?
2. Apa kelebihan dan kekurangan Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisa dan Menjelaskan Perbandingan Hukum masa jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.
2. Menganalisa kelebihan dan kekurangan Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

⁹ Ahmad Naufal Dzulfaroh, Inten Esti Pratiwi. Xi Jinping Menjabat Ketiga Kalinya, Berapa Batas Maksimal Pencalonan Presiden China?, *Artikel Kompas.com* - 24/10/2022, 10:25 WIB Tim Redaksi

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritik

Temuan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta penjelasan masa jabatan presiden di Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Rakyat Tiongkok yang tertuang di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Rakyat Tiongkok. Gambaran serta penjelasan tersebut dapat memberikan penguatan teori Perbandingan Hukum Ketatanegaraan serta teori Pembatasan Masa Jabatan Presiden.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diupayakan agar memberikan kontribusi kepada mahasiswa yaitu memberikan informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya kepada mahasiswa program studi hukum mengenai Perbandingan Hukum Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok khususnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan-tulisan atau karya ilmiah tentang permasalahan pembatasan masa jabatan presiden antara yang ada di Indonesia dan Tiongkok, referensi tersebut antara lain:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Penelitian karya Qonita Dina Latansa pada tahun 2019 yang berjudul “Konstitusionalitas Batas Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden”.¹⁰</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis konstitusional, dan pendekatan konseptual. dan menggunakan teori negara hukum, perbandingan hukum ketatanegaraan dan teori perundang-undangan.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang batas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.</p>	<p>Penelitian ini terfokus membahas mengenai batas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat dalam konstitusional perubahan rumusan pasal 7 UUD 1945.</p>
2.	<p>Penelitian Karya Ahmad Rosyid Al Atok pada tahun 2014 yang berjudul “Penguatan Kedudukan dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang perubahan kekuasaan Presiden setelah amandemen</p>	<p>Meskipun terdapat persamaan tetapi perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, kalau penelitian penulis terfokus pada</p>

¹⁰ Qonita Dina Latansa, “Konstitusionalitas Batas Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Skripsi* Universitas Airlangga, 2019.

	<p>Perubahan UUD 1945”.¹¹</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan teori hukum tatanegara dan teori pemisah kekuasaan.</p>	<p>UUD 1945. Hal ini sama dengan penelitian penulis yang meneliti masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.</p>	<p>perbandingan batas Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dengan China.</p>
3.	<p>Penelitian karya Ahmad Faris Ramadhani El Munify pada tahun 2014 yang berjudul “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam UUD 1945 Sesudah Amandemen Ke-1 (Kajian Hukum Ketatanegaraan).¹²</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan teori hukum tatanegara dan teori pemisah kekuasaan.</p>	<p>Penelitian ini ada kesamaan yaitu sama-sama meneliti terkait masa jabatan Presiden Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen pertama.</p>	<p>meskipun terdapat kesamaan membahas mengenai batas masa jabatan Presiden dan samahalnya terkait tinjauan hukum ketatanegaraan tetapi perbandingannya menggunakan hukum Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan perbandingan dengan negara lain atau konstitusi yang diterapkan dinegara lain mengenai batas masa jabatan Presiden.</p>

¹¹ Abdul Rosyid Al Atok. “Penguatan Kedudukan dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, Malang, 2014.

¹² Ahmad Faris Ramadhani, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 (Sesudah Amandemen ke-1 Kajian Hukum Ketatanegaraan), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014.

4.	<p>Penelitian Karya Syarif Muhammad Hikam Al Arifin pada tahun 2021 yang berjudul “PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN (Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura)”¹³ dalam penelitian ini adalah teori pembagian kekuasaan, teori kedaulatan rakyat dan teori negara hukum.</p> <p>metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu riset pustaka (<i>library research</i>). teori yang digunakan yaitu teori perbandingan hukum Tatanegara</p>	<p>Persamaan dalam Penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait masa jabatan Presiden dan menggunakan studi perbandingan</p>	<p>perbedaannya yaitu pada obyek penelitiannya yaitu penelitian ini membahas perbandingan dengan singapura, namun penelitian penulis membahas perbandingan dengan China.</p>
5.	<p>Penelitian Karya Raesitha Zildjianda pada tahun 2023 yang berjudul “Konstitusionalisme Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden</p>	<p>Persamaan dalam Penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait masa jabatan Presiden</p>	<p>perbedaannya terdapat pada pembahasannya krena penelitian ini hanya membahas konstitusi dalam sistem presidensil</p>

¹³ Syarif Muhammad Hikam. Al Arifin. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden (Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021

	<p>Dalam Sistem Presidensial¹⁴</p> <p>Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundangan-undangan (Statue Approach) dan pendekatan Historis(Historical Approach), dengan menggunakan teori negara hukum</p>		<p>sedangkan peneliti membahas perbandingan dengan negara lain.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti jabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan signifikan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan tentang perbandingan hukum antara negara yang menjadi objek perbandingan penelitiannya yaitu dengan negara Republik Rakyat Tiongkok, yang secara penelitian sangat minim dan jarang sekali yang membahas tentang negara Tiongkok dikarenakan sangat tertutup dan menganut paham komunis yang terkenal dengan ketegasan pada aturan-aturan hukumnya.

Teori-Teori yang digunakan untuk penelitian ini yang diambil dari *review* penelitian sebelumnya yang sudah disebutkan di atas adalah teori perbandingan hukum tatanegara serta teori pemisahan kekuasaan.

¹⁴ Raesitha Zildjianda. Konstitusionalisme Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023

Sejauh ini, penelitian terdahulu yang peneliti temukan, belum ada sebuah penelitian yang secara khusus membahas batas Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Secara umum, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disebutkan dalam tabel di atas. Penelitian ini titik fokusnya yaitu dalam pembatasan jabatan Presiden Negara Indonesia dan Negara Tiongkok. Konteks pembahasannya yaitu menjabarkan teori pembatasan masa jabatan Presiden di Negara Indonesia dan Negara Tiongkok serta menemukan perbandingannya antara Negara Indonesia dan Negara Tiongkok terkait masa jabatan Presiden tersebut.

2. Kerangka Teori

Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini antara lain yaitu teori perbandingan hukum tatanegara, teori pemisahan kekuasaan, dan teori pembatasan masa jabatan presiden. Teori-teori tersebut dikolaborasikan dengan konsep pembatasan masa jabatan presiden dan konsep hak konstitusional.

a. Teori Perbandingan Hukum Tatanegara

Perbandingan hukum tata negara adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan hasil-hasil ilmu negara umum, melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan-bahan tersebut secara metodis dan sistimatis, serta menganalisisnya. Menurut Kranenburg tugas Ilmu perbandingan hukum tata negara adalah menganalisis secara metodis dan menetapkan secara sistimatis bermacam-macam bentuk atau sistim ketatanegaraan, ciri-ciri khusus yang melekat padanya, hal-hal yang menimbulkannya, cara hal tersebut berubah, hilang dan sebagainya.¹⁵

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 60.

Perbandingan hukum, dapat dibedakan antara :

1. Perbandingan hukum deskriptif (menggambarkan), yaitu suatu analisis terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dari dua atau lebih sistem hukum. Peneliti tidak mempunyai maksud untuk mencari jalan keluar (solusi) terhadap persoalan tertentu, baik dalam hal yang abstrak maupun hal yang praktis.
2. Perbandingan hukum aplikatif (terapan), yaitu analisis yang dilakukan kemudian diikuti dengan penyusunan sintesis untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini dilakukan antara lain untuk melakukan pembaruan suatu cabang hukum atau untuk mempersatukan bermacam-macam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang yang sama.

Jika perbandingan ini kita terapkan pada hukum tata negara, maka melalui metode ini dilakukan perbandingan terhadap hukum tata negara dari dua negara atau lebih dengan maksud:

- 1) Memperoleh penjelasan mengenai sesuatu hal tertentu atau ,
- 2) Untuk mencari jalan keluar tentang sesuatu hal tertentu.

b. Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan merupakan suatu gagasan untuk memisahkan organ, fungsi dan lembaga negara terpisah antara beberapa bagian, yang menjalankan secara mandiri dengan hukum yang menentukan atas fungsi, tugas dan wewenang daripada lembaga itu sendiri.

Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau

pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.¹⁶

Teori perbandingan hukum tatanegara digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama dan Kedua karena dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis terkait fakta mengenai pembatasan masa jabatan presiden di Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Hal itu merupakan fakta yang terjadi karena ada sebab musabab terkait pembatasan masa jabatan presiden antara kedua negara yaitu Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dalam penelitian ini, teori perbandingan hukum tatanegara digunakan untuk menelusuri persamaan dan perbedaan faktor-faktor yang menyebabkan dari sistem konstitusi negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian teori pemisahan kekuasaan yang pada penelitian ini merujuk pada teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, menurutnya dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Kutipan ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.¹⁷

¹⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, , Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2019), hlm. 141

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2002), h .150.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori pemisahan kekuasaan, karena sebagai alat analisis yang menjabarkan terkait kekuasaan eksekutif yang karenanya penelitian ini terfokus pada pembatasan masa jabatan eksekutif yaitu masa jabatan Presiden di Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

Konsep pembatasan masa jabatan presiden dan konsep hak konstitusional digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Relevansinya dalam penelitian ini yaitu karena konsep yang digunakan dalam penelitian ini, antara konsep pembatasan masa jabatan presiden dan konsep hak konstitusional karena kedua konsep tersebut menjadi pijakan dasar dalam menelusuri perbandingan pembatasan masa jabatan presiden di Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

c. Teori Pembatasan Masa Jabatan Presiden

Pembatasan Masa Jabatan Presiden adalah batas waktu atau periodisasi seorang Presiden memegang jabatan sebagai Presiden terhitung sejak pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berhenti dari jabatan Presiden hingga dilakukan pemilihan kembali untuk menggantikan posisinya sebagai Kepala Negara. Pembatasan masa jabatan Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Pembatasan masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum amandemen dan sesudah amandemen.

Pembatasan masa jabatan Presiden merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pemangku jabatan kekuasaan yang diyakini apabila tidak ada pembatasan masa jabatan Presiden ini akan terjadi suatu penyimpangan wewenang jabatan kekuasaan Presiden. Karena itu, pada Perubahan Pertama UUD 1945 Pasal yang pada awal kalimatnya “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”, diubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat

dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Adanya perubahan mengenai pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dimaksudkan untuk mengurangi resiko tingkat peluang seseorang untuk berada dalam puncak eksekutif selama mungkin agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan karena terlalu lama berada di puncak jabatan Kepala Negara. Apabila tidak ada pembatasan masa jabatan Presiden dikhawatirkan akan menyalahgunakan jabatannya baik dalam fasilitas, finansial, dan pengaruh yang mereka miliki sebagai Presiden. Karena semakin lama berkuasa, seseorang akan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Pentingnya memberikan pembatasan masa jabatan untuk seorang Presiden itu dimaksudkan untuk menjaga kekuasaan itu dikuasai oleh satu orang yang akan berakibat pada terjadinya pemerintahan yang otoriter karena akan sangat berbahaya jika dibiarkan berada dalam tangan yang sama dalam jangka waktu yang tak terhingga.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif (*Legal research*), yaitu penelitian tentang penerapan norma-norma hukum positif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum yang otoritatif dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum yang

¹⁸ A. Rosyid Al Atok, Penguatan Kedt'dui(An dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan' Th. 24, Nomor 1, Pebruari, (Malang : Universitas Negeri Malang, 2011), hlm. 8

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

kemudian dihubungkan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.²⁰

Penelitian secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹ Penelitian ini mengkaji aturan tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup materi, dan konsistensi. Dalam referensi lain, ada juga yang menyebutkan bahwa penelitian yuridis normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitanya dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan terkait tema penelitian²².
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dalam pendekatan ini, penulis mengkolaborasikan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Akhirnya, dengan pemahaman terhadap doktrin-doktrin

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 29.

²² Ahmad Tanzah, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 21.

- tersebut diharapkan dapat diciptakan sifat argumentatif dalam memecahkan permasalahan yang dikaji.
- c. Pendekatan sejarah (*history approach*) yang dilakukan melalui penafsiran latar belakang perkembangan materi yang diteliti.²³
 - d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilaksanakan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum di negara lain. Perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsep-konsep intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung yang meliputi buku-buku yang relevan.²⁴ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat aotoritatif,²⁶ artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

²³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.

²⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 209.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h. 160.

²⁶ Tatang M. Amirin, *Penyusunan Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷ Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan yaitu UUD RI 1945 dan *Constitution of the People's Republic Of China* (Konstitusi Republik Rakyat China).

Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan, antara lain adalah:

- 1) UUD 1945 sebelum amandemen. Terutama pasal 7 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum amandemen,
 - 2) UUD 1945 setelah Amandemen. Terutama pasal 7 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesudah amandemen, dan
 - 3) Pasal 79 *Constitution China (People's Republic of)* 1982 (rev. 2004) & (rev. 2018), (Undang-Undang Negara Republik Rakyat China Terutama pasal 79).
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau respon atas putusan pengadilan.²⁸

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu skripsi hukum, tesis hukum, jurnal hukum, artikel hukum, buku, dan lain sebagainya. Disisi lain, penulis menggunakan ensiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan komprehensif.²⁹

4. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.³⁰ Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis deskriptif yang berkaitan dengan kajian-kajian literatur bahasa asing sehingga proses penerjemahan bahasa asing dengan menggunakan *Google Translate*.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu teori perbandingan hukum tatanegara, teori pemisahan kekuasaan dan teori pembatasan masa jabatan presiden.

Bab ketiga, menguraikan gambaran umum yang berkaitan dengan masa jabatan kepresidenan di Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

Bab keempat, berisi hasil penelitian, Bab ini berisi Perbandingan hukum masa jabatan presiden dalam hukum

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 204.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 334-335.

tatanegara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, serta kelebihan dan kekurangan Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan, rekomendasi dan limitasi yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbandingan antara negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok memiliki beberapa persamaan dan perbedaan mengenai sistem ketatanegaraan tentang pembatasan masa Jabatan Presiden, meskipun perbedaannya jelas dikarenakan sistem pemerintahan yang dianut sangat berbeda. Negara Republik Indonesia memberikan pembatasan terkait masa Jabatan Presiden sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akan tetapi Republik Rakyat Tiongkok tidak memiliki batasan dalam masa jabatan Presiden. semenjak amandemen konstitusi tahun 2018.

Berdasarkan hasil analisa maka secara umum peraturan pembatasan Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia lebih baik dari pada konstitusi masa jabatan Presiden Republik Rakyat Tiongkok yang tidak memiliki batasan secara spesifik seperti sebelum amandemen 2018. Sebab dalam praktek sejarah yang pernah terjadi baik di negara Republik Indonesia maupun di Republik Rakyat Tiongkok telah mengalami masa-masa suram dalam hal kepemimpinan Presiden yang memimpin secara diktator dan otoriter hingga banyak penyimpangan dan juga penyelewengan kekuasaan yang dipimpin oleh Presiden yang terlalu lama menjabat.

2. Kelebihan dalam pembatasan masa jabatan Presiden adalah dengan adanya pembatasan masa jabatan Presiden yaitu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi pada zaman orde lama dan orde baru, Adanya perimbangan kekuasaan (*check and balances*) di antara lembaga-lembaga

tinggi negara. Sirkulasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik dan tidak terulang sistem otoriterian, tidak adanya kedudukan dan kekuasaan Presiden yang sangat kuat, pembatasan masa jabatan Presiden juga membuat publik menerima ide politik dan kebijakan baru, menghindarkan dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Presiden selama 2 periode maka seorang Presiden bisa menyelesaikan semua program jangka panjang yang akan dilaksanakan selama kepemimpinannya, pembangunan akan menjadi terarah dengan Presiden yang tetap memimpin diatas 2 periode. Sedangkan kekurangannya adalah program-program Presiden yang belum terlaksana selama 2 periode berpotensi akan berubah karena adanya penggantian Presiden, dikarenakan sudah tidak bisa menjabat setelah 2 kali periode menjabat. Ketika kepemimpinan seorang Presiden sudah sangat bagus dan mendapatkan kepuasan dari rakyat Indonesia, namun tidak bisa menjabat kembali, Pembangunan dan perkembangan negara akan berubah seiring dengan Presiden yang baru. Orang yang kompeten untuk jabatan Presiden hanya sedikit, sehingga pembatasan tersebut akan mengakibatkan pemimpin yang terpilih adalah orang yang tidak berkompoten. Berpotensi adanya kepemimpinan secara otoriter dikarenakan tidak adanya pembatasan masa jabatan sebagai Presiden. Tidak adanya regenerasi pemimpin kepala negara, sehingga perkembangan dan pertumbuhan suatu negara tidak akan melaju dengan pesat, akan banyak penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan seperti pada zaman era orde baru yang terjadi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan Menjadikan penguasa diktator yaitu Presiden dari keinginan untuk berkuasa terus menerus.


B. Rekomendasi

Kepada mahasiswa hukum agar bisa menjadi bahan teoritik terkait dengan masa jabatan Presiden dan mahasiswa diharapkan untuk bisa mengkaji dan meneliti lebih banyak lagi

perbandingan hukum dengan negara lain sebagai tambahan khazanah keilmuan.

C. Limitasi/Batasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan terutama dalam bahasan teori, karena teori-teori yang ada di Republik Indonesia tidak bisa digunakan ke dalam teori-teori Republik Rakyat Tiongkok.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Arifin, Syarif Muhammad Hikam. 2021. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden (Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Al Atok, Abdul Rosyid. 2014. "Penguatan Kedudukan dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, Malang
- Alfauzi, Ro'is dan Orien Effendi. 2020. Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Faham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi, *Jurnal Politica*, Vol. 7, No. 2, Juli
- Amirin, Tatang. M. 1995. *Penyusunan Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 1996. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi berbagai Negara, Jakarta: UI Press,
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, *Papper*. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Thafa Media
- Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- China's Constitution of 1982 with Amendments through 2018 Chapter 79.*

- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ghoffar, Abdul. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dengan delapan Negara Maju*, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Indonesia
- Handoyo, Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Hardjono. 2009. *Legitimasi Perubahan Konstitusi: Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huda, Ni'matul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia (Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945)*, Yogyakarta : FH UII Press,
- Ibrahim Jhony. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Jhony. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Indrayana, Denny. 2007. *Amandemen UUD 1945 (Antara Mitos dan Pembongkaran)*, Bandung: PT.Mizan Pustaka,

- Kansil, C.S.T. 2010. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Khaldun, Ibnu. 2016. *Mukaddimah*, Cet. Pertama, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Konstitusi Republik Rakyat China (*Constitution China (People's Republic of) 1982 (rev. 2004) dan rev. 2018*)
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 2019. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dan Sinar Bakti
- Latansa, Qonita Dina. 2019. "Konstitusionalitas Batas Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Skripsi* Universitas Airlangga
- Manan, Bagir. 2003. *Lembaga Kepresidenan*, Cet. Kedua, Yogyakarta: FH UII Press
- Marzuki Mahmud Peter. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Monteiro, Josef M. 2014. "*Lembaga -lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945.*", Cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Noor, J. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen

- Oktavian, Alif. 2013. Politik Dan Pemilu Di Cina : Negeri Komunis Yang Menerapkan Pemilu Langsung. *Jurnal Online Westphalia*, Vol. 12, No. 2., Juli
- Padli, Haris. 2021. Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10
- Prastowo, A. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Raenaldi, Reza. 2020. Ius Constituendum Masa Jabatan Presiden Negara Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Ramadhani, Ahmad Faris. 2014. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesudah Amandemen ke-1 Kajian Hukum Ketatanegaraan)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya, Surabaya
- Saebani, B. A., & Nurjaman, K. 2013. *Manajemen Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarosa, S. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (kepemerintahan yang Baik)*. Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Sumali 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
- Sunggono, B. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemantri Sri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Rosdakarya Bandung

- Syarif, Mujar Ibnu. 2006. *Presiden Non-Muslim di Negara Mayoritas Muslim (Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia)*, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Harapan.
- Tanzah, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras
- Thaib, D. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Uhar, S. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar
- Wahyono, Padmo. 2008. *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Yamin, Muhammad. 2015. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Zed, M. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zildjianda, Raesitha. 2023. *Konstitusionalisme Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensil*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

Website

<https://news.republika.co.id/berita/ra4jnd327/menkominfo-pernyataan-jokowi-jelas-berhentikan-wacana-perpanjangan-presiden>

Ahmad Naufal Dzulfaroh, Inten Esti Pratiwi. Xi Jinping Menjabat Ketiga Kalinya, Berapa Batas Maksimal Pencalonan Presiden China?, *Artikel Kompas.com* - 24/10/2022, 10:25 WIB Tim Redaksi

- Encyclopaedia Britannica, “*Chinese Communist Party*”, diakses dari <https://www.britannica.com/topic/Chinese-Communist-Party> pada 17 Oktober 2023
- Nuraeni T, *Trias Politica Di Indonesia Antara Separaticion Of Power Dengan Distribution Of Power Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, 24 November 2011, http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/124_TRIAS%20POLITICA.pdf, diakses pada pukul 02.05 tanggal 21 September 2023.
- Kerry Dumbaugh & Michael F. Martin. 2009. “*Understanding China’s Political System.*” journal of CRS Report for Congress, diakses dari <https://sgp.fas.org/crs/row/R41007.pdf> pada 16 oktober 2023

